

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Paham Feminisme pertama kali masuk ke dalam ranah Hubungan Internasional (HI) pada dekade 1980-an. Pada saat itu, para ahli yang mengkaji teori Feminisme dalam HI bukan berasal dari kaum Feminis. Sebelum menjadi Feminis, mereka merupakan para akademisi, teoretikus, peneliti, dan praktisi kebijakan HI yang kemudian meneliti gender sebagai suatu disiplin dalam politik global (Tickner & Sjoberg, 2013, 3). Mereka kemudian menuntut dan memperjuangkan keadilan bagi kaum wanita dalam ranah politik. Mereka juga mengkritik bahwa pembahasan-pembahasan dalam ranah HI selalu tentang isu-isu *high politics* (segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan negara) tanpa memedulikan isu-isu *low politics* (segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan sosial dan keamanan individu) yang sebenarnya juga memberikan dampak signifikan kepada politik global (Smith, 2018, 1–2).

Partisipasi wanita dan paham Feminisme kemudian membantu mengarusutamakan isu-isu gender dalam HI, termasuk dalam kajian politik luar negeri. Kehadirannya memberikan perspektif dan sudut pandang baru dalam analisa dan penanggulangan suatu isu. Lensa gender dapat membantu para pembuat kebijakan luar negeri menyadari dan menganalisa dampak dari kebijakan-kebijakan yang mereka buat terhadap seluruh gender, terutama wanita. Hal ini ditegaskan oleh Aggestam et al. (2018) dalam jurnalnya yang berjudul *Theorising Feminist Foreign Policy* bahwa kajian politik luar negeri feminis dapat memperkaya kajian etika internasional dengan mengungkap ketidakadilan dan perjuangan keadilan gender di tingkat internasional. Hal ini mencakup juga analisa pemberdayaan dan perlindungan wanita dan anak perempuan, pengurangan ketidaksetaraan dan kekerasan gender, serta mengungkap pengalaman dan cerita kelompok terpinggirkan lainnya (Aggestam et al., 2018, 29–30).

Akan tetapi, hal ini bukan berarti Feminisme dibuat dan diperuntukkan bagi kaum wanita semata. Argumentasi utama yang diusung oleh Feminisme adalah pemerataan dan kesetaraan gender, yang berarti hal ini pun berlaku bagi kaum pria dan identitas gender lainnya. Feminisme percaya bahwa kodrat wanita adalah sebagai manusia—bukan hanya sebagai istri atau ibu yang harus selalu tinggal di rumah—sehingga mereka *harus* mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama dengan kaum pria. Sebagai contoh: jika seorang wanita harus mengasuh anak sekaligus bekerja di sebuah perusahaan, maka pria pun harus melakukan kedua hal tersebut secara sama rata dan adil. Jika seorang wanita mendapatkan izin cuti hamil dan melahirkan, maka pria pun harus mendapatkan izin cuti yang sama demi membantu sang istri dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Jika seorang pemimpin pria disegani karena sikap tegas dan wibawanya, maka pemimpin wanita pun harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan sikap tegas dan wibawanya.

Perspektif Feminisme kemudian mulai dirumuskan ke dalam kebijakan luar negeri. Pada tahun 2014, Swedia menjadi negara pertama di dunia yang mencanangkan kebijakan luar negeri feminis (Aggestam & Rosamond, 2016, 323; Aggestam et al., 2018, 23; Thomson, 2020, 2). Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Swedia—Margot Wallström—mencanangkan *Swedish Feminist Foreign Policy* (FFP) sebagai landasan ideologi bagi Swedia untuk menjamin kesetaraan gender dan dukungan penuh dari kepemimpinan politiknya. Selain itu, FFP Swedia juga bertujuan untuk memastikan bahwa opini, pemikiran, dan pendapat kaum wanita disertakan dan diperhitungkan dalam desain mekanisme dan sistem analisis politik luar negerinya (Aggestam et al., 2018, 327). Pencanaan ini kemudian diikuti oleh peluncuran *Centre for Feminist Foreign Policy* (CFFP) di London pada tahun 2016, dan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) Kanada pada tahun 2017 (CFFP, 2021).

Kanada mencanangkan FIAP sebagai kebijakan luar negeri feminisnya pada Juni 2017 di bawah pimpinan Perdana Menteri Justin Trudeau. Dalam FIAP, pemerintah Kanada menggunakan lensa *feminist foreign policy* (FFP) untuk melihat berbagai aspek hubungan internasional Kanada yang juga

mencakup *Canadian National Action Plan on Women, Peace and Security* (Thompson et al., 2021, 5). Melalui FIAP, Kanada menyatakan bahwa mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita adalah cara terbaik untuk membangun dunia yang lebih damai, inklusif, dan sejahtera, sekaligus memberantas kemiskinan. Maka dari itu, FIAP dibentuk untuk mendukung kemitraan, inovasi, dan upaya advokasi untuk menutup kesenjangan gender dan meningkatkan peluang kesuksesan bagi setiap orang. Diharapkan, FIAP dapat membantu melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dari semua kelompok rentan dan terpinggirkan, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang setara. Diharapkan pula FIAP dapat membantu kaum wanita mendapat akses yang lebih adil terhadap sumber daya yang mereka butuhkan dalam rangka mencapai kesetaraan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (GAC, 2017).

Untuk itu, Kanada mengimplementasikan konsep kebijakan luar negeri Feminis-nya terhadap program-program bantuan luar negeri yang sudah ada, salah satunya terhadap *Canada Fund for Local Initiatives* (CFLI). CFLI merupakan program bantuan luar negeri yang ditujukan untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) di berbagai negara. Organisasi-organisasi ini tentunya haruslah yang memiliki tujuan meningkatkan dan memperkuat keterlibatan dalam isu-isu yang penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokal. CFLI menyediakan dana untuk proyek berskala kecil dan berdampak tinggi di lebih dari 120 negara yang memenuhi syarat untuk bantuan pembangunan resmi (*official development assistance* (ODA)) (GAC, 2015).

Dalam proses pemberian dana bantuannya, CFLI mengharuskan mitra-mitranya untuk menyertakan laporan *Gender-Based Analysis* (GBA) dalam proposal pengajuan dana. GBA merupakan sebuah alat analisa untuk memahami konteks lokal dan dukungan terhadap kesetaraan gender. GBA meneliti hubungan antara gender (pria dan wanita) dengan akses yang mereka miliki terhadap sumber daya yang ada. Analisa ini mengidentifikasi beragam peran yang dimainkan oleh kedua gender dalam ranah domestik, komunitas, tempat kerja, hingga proses politik dan ekonomi. GBA juga

mempertimbangkan faktor identitas lainnya, seperti: identitas ras, budaya, status hukum, bahasa, agama, status sosial dan ekonomi, hingga identitas LGBTQ+. Semua ini berlandaskan kepercayaan pemerintah Kanada terhadap kerja sama, komitmen, serta hubungan antar pria, wanita, dan masyarakat marjinal lainnya (Thompson et al., 2021, 1). GBA menjadi salah satu komitmen inti dan utama CFLI dalam menegakkan kesetaraan gender dalam politik global.

CFLI telah banyak memberikan bantuan kepada organisasi-organisasi non-pemerintah di negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu organisasi feminis non-pemerintah Indonesia yang cukup rutin mendapatkan bantuan dari CFLI Indonesia adalah Jakarta Feminist. Pemberian dana bantuan kepada Jakarta Feminist pertama kali pada tahun 2017 digunakan untuk pelaksanaan *Women's March 2017* di Jakarta (Jakarta Feminist, 2017; Zaqiah, 2022). Kemudian, ketika Jakarta Feminist resmi menjadi badan hukum pada tahun 2019, CFLI menjadi donatur rutin selama kurang lebih tiga tahun berturut-turut (Zaqiah, 2022).

Pada masa pandemi COVID-19, CFLI juga terus memberikan dana bantuan kepada Jakarta Feminist. Dana ini kemudian digunakan oleh Jakarta Feminist untuk mengadakan berbagai kegiatan dan pelatihan secara daring guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap isu gender dan Feminisme. Topik utama yang menjadi sorotan selama masa pandemi adalah kekerasan berbasis gender (KBG). KBG merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan gender-nya. Dalam hal ini, gender yang paling sering menjadi korban adalah wanita karena dianggap lemah dan tidak berdaya. Kekerasan yang dilakukan memiliki beragam bentuk, seperti kekerasan fisik, seksual, mental, dan ekonomi. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO), 1 dari 3 wanita (sekitar 30%) secara global pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual, dan tindak kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang terdekat korban—seperti suami, pacar, bahkan anggota keluarga (WHO, 2021).

Memberantas KBG menjadi agenda penting dalam pencapaian kesetaraan gender dan perdamaian dunia dalam FIAP Kanada. Selain itu, isu

ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena merupakan irisan dari isu Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus-kasus kekerasan terhadap wanita sudah jelas melanggar berbagai macam HAM wanita, seperti hak untuk hidup sejahtera, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk merasa aman dan nyaman di ruang publik, hak untuk terbebas dari diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak dipungkiri pula bahwa kasus kekerasan terhadap wanita dapat pula berujung menjadi kasus-kasus yang lebih serius, misalnya *human trafficking* (perdagangan manusia), eksploitasi tenaga kerja, dan terorisme.

Upaya Jakarta Feminist dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu KBG menjadi sejalan dengan visi dan misi FIAP Kanada dan CFLI Indonesia. Oleh sebab itu, dana bantuan berupa uang digelontorkan kepada organisasi feminis non-pemerintah ini untuk pelaksanaan kegiatan dan program berorientasi gender dan Feminisme. Tidak hanya itu, dana bantuan tersebut juga digunakan untuk mengembangkan sebuah direktori lembaga layanan bagi para korban kekerasan berbasis gender di Indonesia bernama Cari Layanan. Konsep direktori ini tercipta berdasarkan keresahan para aktivis Jakarta Feminist yang melihat peningkatan kasus kekerasan berbasis gender di masa pandemi COVID-19. Kekerasan terjadi tidak hanya di ranah publik, tetapi di ranah rumah tangga, bahkan dunia maya sekali pun. Permasalahan semakin pelik ketika sebagian besar korban kekerasan tidak berani untuk melapor kepada pihak yang berwajib atau mencari pertolongan lainnya karena pelaku memiliki hubungan erat dengan korban. Selain itu, keadaan pandemi COVID-19 membuat pergerakan para aktivis, pendamping korban, pendamping hukum, dan konselor menjadi terbatas sehingga sulit untuk memberikan bantuan secara fisik dan nyata kepada para korban.

Hal ini didukung oleh data dari hasil penelitian UN Women yang menyatakan angka kekerasan terhadap wanita meningkat sejak masa pandemi COVID-19. Lebih rincinya, 1 dari 2 (45%) wanita mengalami kekerasan sejak pandemi COVID-19, 1 dari 4 wanita (23%) mengaku merasa tidak aman dan nyaman di rumah sendiri sejak COVID-19, dan wanita yang sudah menikah

dan memiliki anak cenderung mengalami kekerasan rumah tangga dibandingkan wanita yang sudah menikah namun belum memiliki anak (UN Women, 2021). Data pendukung lainnya berasal dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita (Komnas Wanita) yang menyatakan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap wanita di Indonesia pada tahun 2020 menurun sebab sebagian besar korban takut untuk melapor. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan ini, Komnas Wanita menyatakan bahwa memang selama pandemi COVID-19 jenis kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu sebanyak 79 persen atau sama dengan 6.480 kasus. Komnas Wanita juga mencatat bahwa angka kasus kekerasan berbasis gender di dunia maya atau daring pun turut meningkat menjadi sebanyak 940 kasus di tahun 2020 (Komnas Wanita, 2021).

Hal ini mendorong para aktivis Jakarta Feminist untuk meluncurkan direktori lembaga layanan khusus untuk membantu para korban kekerasan berbasis gender. Didesain sedemikian rupa agar korban dapat mencari pertolongan dengan aman tanpa takut “ketahuan.” Di dalam direktori, terdapat berbagai informasi terkait bantuan hukum, konsultasi, hingga lokasi rumah aman (*safe house*) di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan peluncuran direktori ini, diharapkan agar masyarakat Indonesia semakin peduli dan sadar terhadap tindakan kekerasan berbasis gender (Jakarta Feminist, 2021a; SuaraBaru.id, 2021).

Penelitian ini akan meneliti perkembangan dana bantuan feminis yang diberikan Kanada melalui CFLI kepada Jakarta Feminist sebagai organisasi feminis non-pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2017—2021. Secara spesifik, penelitian ini akan menyorot proses pemberian dana bantuan dan pemanfaatannya selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020—2021. Oleh karena itu, beberapa karya penting yang akan penulis gunakan sebagai acuan guna membahas teorisasi FFP dan perkembangannya dalam HI kontemporer dalam penelitian ini diantaranya karya Smith S. (2018) “*Introducing Feminism in International Relations Theory*”; Thompson, Ahmed, dan Khokhar (2021) “*Defining Feminist Foreign Policy: A 2021 Update*”;

Aggestam, Rosamond, dan Kronsell (2019) “*Theorising feminist foreign policy*”; Thomson (2020) “*The Growth of Feminist (?) Foreign Policy*”; serta Smith K. E. (2020) “*Missing in Analysis: Women in Foreign Policy–Making*” yang juga membahas, menganalisa, dan menjelaskan pentingnya keterlibatan kaum wanita dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

Di samping itu, penulis akan menggunakan beberapa sumber buku untuk menjelaskan konsep bantuan luar negeri (*foreign aid*) dalam FIAP Kanada, di antaranya adalah Farias (2018) “*Development assistance and technical cooperation*”; Riddell (2008) “*The Origins and Early Decades of Aid-giving*”; Lancaster (2008) “*Why Foreign Aid? Setting the Stage*”; Malacalza (2019) “*The Politics of Aid from The Perspective of International Relation Theories*”; dan van der Veen (2011) “*The many uses of foreign aid*”. Karya-karya ini akan membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah dengan perspektif bantuan luar negeri untuk pembangunan.

Kemudian, Thomson (2020) dalam karyanya yang berjudul “*What’s Feminist about Feminist Foreign Policy? Sweden’s and Canada’s Foreign*” membahas tentang komparasi antara konsep FFP Kanada dan konsep FFP Swedia. Penulis juga merujuk artikel-artikel jurnal yang berisikan kritik dan komentar terkait implementasi dan pencapaian FIAP Kanada dalam politik global sebagai acuan penulisan, diantaranya “*Built on shaky ground: Reflections on Canada’s Feminist International Assistance Policy*” (Cadesky, 2020); “*Which feminism(s)? For whom? Intersectionality in Canada’s Feminist International Assistance Policy*” (Morton et al., 2020); dan “*Whose feminism(s)? Overseas partner organizations’ perceptions of Canada’s Feminist International Assistance Policy*” (Rao & Tiessen, 2020). Artikel karya Cadesky secara spesifik mempertanyakan kontribusi FIAP di masa pandemi COVID-19. Terakhir, penulis merujuk pada artikel jurnal yang membahas tentang *Gender Based Analysis* (GBA) dan *Gender Based Analysis Plus* (GBA+) yaitu “*Gender-Based Analysis Plus as Constitutional Implementation*” (MacDonnell, 2018). Jurnal artikel ini akan membantu penulis dalam menganalisa GBA+ sebagai alat analisis kebijakan.

Dari penelitian-penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, belum ada yang membahas mengenai program-program atau kinerja nyata yang telah dilakukan oleh FIAP Kanada di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini akan menjelaskan mengenai FIAP Kanada dan kontribusinya dalam politik global yang menjunjung kesetaraan gender, dengan studi kasus bantuan luar negeri dari CFLI Indonesia. Dengan berfokus pada pemberian dana bantuan melalui CFLI kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jakarta Feminist di Indonesia, penelitian ini sekaligus akan menjelaskan kontribusi FIAP dan CFLI Indonesia di masa pandemi COVID-19.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis uraikan di atas, rumusan permasalahan yang akan penulis uraikan adalah: *Bagaimana implementasi bantuan luar negeri feminis Kanada melalui Canada Fund for Local Initiatives di Indonesia pada masa Pandemi COVID-19 (2017—2021)?*

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Praktis

1. Sebagai kontribusi dalam penelitian terkait *Canada's Feminist International Assistance Policy* (FIAP) sebagai kebijakan dan bantuan luar negeri berorientasi feminis.
2. Sebagai kontribusi dalam penelitian terkait bantuan luar negeri feminis Kanada melalui *Canada Fund for Local Initiatives* di Indonesia pada masa pandemi COVID-19.
3. Memahami dampak dari bantuan luar negeri feminis Kanada melalui *Canada Fund for Local Initiatives* di Indonesia pada masa pandemi COVID-19.

1.3.2 Tujuan Teoritis

1. Memahami konsep *feminist foreign policy* dalam ranah hubungan internasional Kanada.
2. Memahami FIAP Kanada sebagai kebijakan dan bantuan luar negeri berorientasi feminis.

3. Memahami pengaruh bantuan luar negeri feminis Kanada terhadap Indonesia dalam kurun waktu 2017—2021 (termasuk pada masa pandemi COVID-19).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan pandangan baru terkait Feminisme dan FFP, dalam disiplin Hubungan Internasional. Diharapkan pula penelitian ini dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya isu gender dalam disiplin Hubungan Internasional serta hubungannya yang erat dengan dunia politik global dan nasional. Selain itu, diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) Kanada sebagai kebijakan dan bantuan luar negeri berorientasi feminis. Serta, sebagai pemahaman terkait dampak dari bantuan feminis yang diberikan Kanada kepada Indonesia.

Sementara itu, manfaat praktis dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Sebagai salah satu referensi bagi para pembaca yang hendak mempelajari FFP dan Feminisme dalam disiplin Hubungan Internasional.
2. Sebagai salah satu referensi bagi para pembaca yang hendak mempelajari FIAP Kanada.
3. Sebagai salah satu referensi bagi para pembaca yang hendak mempelajari implementasi bantuan *Canada Fund for Local Initiatives* (CFLI) kepada Indonesia, khususnya LSM Jakarta Feminist.
4. Sebagai salah satu sumber informasi bagi para pembaca.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap isi skripsi secara menyeluruh dan men-detail, penulis membagi skripsi menjadi 5 (lima) bab utama dengan sejumlah sub-bab yang berkaitan. Bab-bab tersebut diantaranya adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan sub-bab berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan 3 (tiga) sub-bab yang terdiri dari konsep dan teori penelitian, serta kerangka pemikiran yang akan membantu penulis dalam memberikan batasan dalam pembahasan penelitian. Pada sub-bab konsep dan teori, penulis hanya menggunakan satu teori dan dua konsep, yaitu teori Feminisme Liberal, konsep *Feminist Foreign Policy* (FFP), dan konsep bantuan luar negeri (*foreign aid*).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis memberikan 6 (enam) sub-bab berisi objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu. Objek penelitian adalah FIAP Kanada, yang akan diteliti dan dianalisa menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *in-depth interview* dan *internet-based research*, sementara data bersumber dari narasumber wawancara privat dan situs web ilmiah resmi. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dipilah, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk gambar, tabel, dan narasi deskriptif.

BAB IV FIAP KANADA SEBAGAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI FEMINIS

Bab ini berisikan pembahasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan permasalahan terkait latar belakang, visi-misi, dan tujuan-tujuan FIAP Kanada. Disini penulis membagi pembahasan dalam 4 (empat) sub-bab, yaitu:

- 4.1 Pencanaan dan Bidang Aksi FIAP Kanada
- 4.2 GBA+ dalam FIAP Kanada
- 4.3 Program-program FIAP Kanada di Negara-negara Berkembang
- 4.4 Perbandingan FIAP Kanada dengan FFP Swedia
- 4.5 Feminisme dalam FIAP Kanada

BAB V FIAP KANADA SEBAGAI BANTUAN LUAR NEGERI FEMINIS: BANTUAN FEMINIS MELALUI CFLI INDONESIA 2017—2021

Bab ini berisikan pembahasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan permasalahan terkait bantuan luar negeri feminis Kanada melalui CFLI Indonesia terhadap LSM feminis Indonesia—Jakarta Feminist—dalam kurun waktu 2017—2021, terutama pada masa pandemi COVID-19. Disini penulis membagi pembahasan dalam 5 (lima) sub-bab, yaitu:

- 5.1 Bantuan CFLI Indonesia kepada Jakarta Feminist 2017—2021
- 5.2 Kontribusi CFLI Indonesia dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19
- 5.3 Proses dan Tantangan dalam Pemberian Dana Bantuan CFLI Indonesia kepada Jakarta Feminist 2017—2021
- 5.4 Kritik Terhadap FIAP Kanada
- 5.5 FIAP Kanada Adalah Bantuan Luar Negeri Feminis untuk Pembangunan Internasional

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dari penelitian dan saran-saran akhir dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan sumber-sumber yang digunakan penulis sebagai referensi dan rujukan dalam mengerjakan skripsi.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi lampiran yang berkaitan dengan skripsi penulis, berupa dokumen, data, maupun foto.